



MILIT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Diterima 19 JAN 2008

Inventarisasi : 3737/FH/HD.01/2008

Klasifikasi : PK 2 345 MDV 07

Subyek : Criminal law



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

Program Studi Ilmu Hukum

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PELAYANAN
MEDIK YANG TERKAIT *INFORMED CONSENT***



Disusun Oleh:

NOVI BUDIANTO

NPM : 03 05 08259
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2007

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PELAYANAN
MEDIK YANG TERKAIT *INFORMED CONSENT***

Diajukan oleh :

NOVI BUDIANTO

NPM : 03 05 08259
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 26 Juni 2007

Dosen Pembimbing



Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Juni 2007

Tempat : Ruang Dosen Lantai 2

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : G. Aryadi, S.H., MH.

Sekretaris : Anny Retnowati, S.H., M. Hum.

Anggota : Ch. Medi Suharyono, S.H., M. Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M. Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan sukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karuniaNya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga bagi semua pihak yang telah membantu dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Anny Retnowati, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Kepala Bappeda dan Kepala Dinas dilingkup pemerintahan Kabupaten Sleman yang telah memberikan ijin untuk penelitian ini.
4. Kepada dr. Rino Rusdiono selaku narasumber dibagian pelayanan klinis puskesmas Melati II.
5. Bapak Surip Aman (Alm) dan Ibu Rohyani yang telah mendukung dan mendorong saya dengan doa yang tulus, cinta dan kesabaran.

6. Keluarga besar Priyo Wusono yang telah mendukung dan mendorong saya dengan kesabaran dan ketulusan.
7. Keluarga besar Atmo Sentono yang telah mendukung dan mendorong saya dengan kesabaran dan ketulusan.
8. Teman-teman senasip sepenanggungan Penjol, Pentil, Nova, Putri, terima kasih atas dukungan kalian.
9. Juga teman-teman seperjuangan Hasta, Mbiring, Rena, Luky, Nita, Jonet, Anak-anak Atmaholic yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas masukan dan bantuannya selama ini.
10. Terima kasih buat Chopy, kamu akan selalu lucu dan nakal.
11. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu sampai selesainya penulisan skripsi ini.

Ahkir kata penulis mengharapkan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Yogyakarta, 21 Mei 2007

(Novi Budianto)

**Banyak yang dicapai dengan satu menit bersama
Tuhan, dibandingkan seumur hidup tanpa Tuhan.**

(Novi "nopex")

**Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia
tidak ada suatupun yang telah jadi dari segala
yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan
hidup itu adalah terang manusia. Terang itu
bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu
tidak menguasainya.**

(1 Yohanes 1: 3-5)

Aku persembahkan untuk :


Bapak (Alm) & Ibu

ABSTRACT

Society not only as an object in the medical service but also as a subject in it. It is closely related with the basic right of human being. In order to support that, informed consent is needed in every medical action. The purpose of this research is to know whether every medical action related with informed consent in the medical service always has criminal responsibility. Relating with that case the research method use is normative law research which focuses on norm and is supported by secondary data as the primary data, such as law regulation relating with the research and literature or books which are relate with the problem . the data use in the research is the secondary data consisted of primary law and secondary law material. This research also uses literary study by using the normative data collecting and also informan, dr Rino Rudiono. Analytic method use is qualitative analysis and deductive thought method.

The result of this research is if the mistake occurs in the medical service related with informed consent, the doctor has to responsible to the deed which causes the patient undergoes indecrepency and death. It can be mentioned as abusement. The doctor can do the medical service without the informed consent if done in the emergency condition. To avoid this case, the doctor is observed in every medical action done. The action should be fitted with the medical standard and there is informed consent in the action. It is aimed to protect the patient's rights so that the can be gained properly.

Key words: criminal responsibility, medical service, informed consent.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
PERYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Keaslian penelitian.....	6
F. Batasan konsep.....	6
G. Metode penelitian.....	7
H. Sistematika penulisan hukum.....	9
BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP <i>INFORMED</i> <i>CONSENT</i>	11
A. Pertanggungjawaban pidana tentang dipidanya pembuat.....	11
1. Unsur dapat dipidanya seseorang.....	11

2. Alasan penghapus pidana.....	15
3. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana.....	17
B. Tinjauan tentang <i>informed consent</i>.....	21
1. Pengertian <i>informed consent</i>	21
2. Fungsi <i>informed consent</i>	29
3. Hubungan hukum dalam pelayanan medik antara dokter dan pasien.....	33
4. <i>Informed consent</i> dalam transaksi terapeutik.....	37
C. Pertanggungjawaban pidana yang terkaid <i>informed consent</i>.....	41
1. Tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan medik.....	41
2. Tanggung jawab dokter dalam hukum pidana.....	45
3. Tanggung jawab pidana dalam hal melakukan tindakan medik tanpa adanya <i>informed consent</i>	52
BAB III PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat izin penelitian dari BAPPEDA



SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PELAYANAN MEDIK
YANG TERKAID *INFORMED CONSENT***

Benar-benar hasil karya penulis sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik secara langsung dan tidak langsung bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam skripsi ini dalam catatan kaki atau yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Mei 2007

Novi Budianto